



P U T U S A N
Nomor 2764 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SUMARNO**, bertempat tinggal di Ketileng Indah Blok K 167 RT 005 RW 012 Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang atau Jalan Pusponjolo Tengah VII/9 RT 005 RW 001 Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- 2 Ny. **SUNTARI**, bertempat tinggal di Jalan Pusponjolo Tengah VII/9 RT 005 RW 001 Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Budi Utomo, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Borobudur Barat II/19 Purwoyoso, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **WILLY SOEKOTJO**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kandang RT 005 RW 002, Kel. Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Soetiono, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Aris Soetiono, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Cipto/ Kp. Yusup No. 373 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK/AS/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pengugat/Terbanding;

dan

- 1 **RAMIDJAN**, bertempat tinggal di Jalan Pusponjolo Tengah VII/9 RT 005 RW 001 Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- 2 **TJAN HENNY PUDJI LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan. Pandanwangi Tengah 1 A No.32 RT 01 RW 07 Kel.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2764/K/Pdt/2014



Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang atau Jl.
Pandan Wangi Raya A21, RT 007 RW 003, Kel.
Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, III/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap
sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pemanding dan
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat III/ Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil;

- 1 Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 140/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang
dibuat oleh Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, S.H selaku Notaris/PPAT di
Semarang, Ramidjan (Turut Tergugat I) adalah pemilik yang sah atas sebidang
tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik (HM) No.
347, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1998, No. 015/
Bojongsalaman/1998 dengan luas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter
persegi) yang terletak di Jalan Puspanjolo Tengah VII/9 Kel. Bojongsalaman,
Kec. Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Joko Parno ;
 - Sebelah Timur : Tanah Ramelan ;
 - Sebelah Selatan : Jl. Puspanjolo Tengah VII ;
 - Sebelah Barat : Tanah Karyono ;

dimana dengan persetujuan Ny. Suntari (isterinya/Turut Tergugat II) telah
menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya
sebagaimana keterangan tersebut di atas kepada Sumarno (Tergugat);

- 2 Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 01 yang dikeluarkan oleh
Notaris/PPAT di Demak, Yustiana Servanda, S.H, M,Kn., bahwa pada tanggal 8
Oktober 2010 Tergugat telah mengakui dengan sesungguhnya dan sebenarnya,
telah berhutang kepada Ny. Tjan Henny Pudji Lestari (Turut Tergugat III) yang
bertempat tinggal di Jl. Pandan Wangi Raya A 21, RT 007 RW 003, Kel.
Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang yaitu seluruhnya sebesar



- Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Milik (HM) No. 347/Bojongsalaman, seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan surat ukur tanggal 25 Juli 1998 No. 015/Bojongsalaman/1998;
- 3 Bahwa untuk itu berdasarkan Akte Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 2 tanggal 8 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yustiana Servanda, SH, M.Kn, Tergugat pemegang hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan. Tergugat sanggup untuk membayar/mengembalikan secara bertahap pinjaman uang tersebut beserta bunga sebesar 3% (tiga persen) flat per bulan yang dihitung dari pokok hutang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp28.333.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan berturut-turut kepada Ny. Tjan Henny Pudji Lestari (Turut Tergugat III) dan batas akhir pembayaran setiap bulannya tanggal 8 (delapan);
 - 4 Bahwa untuk memberikan kepastian kepada Ny Tjan Henny Pudji Lestari (Turut Tergugat III) selaku pemberi pinjaman dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual No. 07 pada tanggal 14 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yustiana Servanda, S.H, M.Kn kepada Ny. Tjan Henny Pudji Lestari (Turut Tergugat III);
 - 5 Bahwa dikemudian hari dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati bersama dalam artian telah menunggak/tidak membayar cicilan kepada Ny. Tjan Henny Pudji Lestari sebagaimana waktu yang telah ditentukan meskipun telah dilakukan teguran dan somasi oleh Turut tergugat III, maka berdasarkan Pasal 5 (lima) Akte Pengakuan Hutang No. 01 tanggal 8 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Yustiana Servanda, S.H, M.Kn tersebut, Ny Tjan Henny Pudji Lestari (Turut Tergugat III) telah menjual tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang bersertifikat HM 347/Bojongsalaman dimana hak milik atas tanah tersebut sebagaimana akte hibah yang telah dijelaskan di atas tersebut telah menjadi milik Tergugat;
 - 6 Bahwa Ny Tjan Henny Pudji Lestari berdasarkan akte kuasa menjual tersebut, telah menjual sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang menjadi jaminan Tergugat, kepada saudara Willy Soekotjo (Penggugat) yang bertempat tinggal di Kampung Kandang, RT 005 RW 002, Kel. Tegal, Kec.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2764/K/Pdt/2014



Kemang, Kab. Bogor dengan akte jual beli No. 3312/2011 pada tanggal 19 Agustus 2011 dihadapan Notaris/PPAT Cahaya Nurani Indah Sulistyawati dengan harga yang telah disepakati bersama;

- 7 Bahwa setelah akte jual beli tersebut terlaksana dengan baik, rupanya Tergugat yang sudah tidak mempunyai alas hak lagi untuk menguasai tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang menjadi jaminan hutang tersebut tidak mau pergi dalam artian tidak rela jika dikuasai/dimiliki oleh orang lain dalam hal ini saudara Willy Soekotjo (Penggugat) meskipun telah seringkali ditegur atau diingatkan secara baik-baik;
- 8 Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak telah menempati sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik (HM) No. Hak Milik (HM) No. 347 dengan surat ukur/gambar situasi tanggal 25 Juli 1998, No. 015/Bojongsalaman seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang kini secara sah adalah merupakan milik Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan karena tidak bisa menempati atau menikmati apa yang menjadi miliknya secara sah menurut hukum;
- 9 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga memenuhi syarat putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verset*, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memutus dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik (HM) No. 347, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1998, No. 015/Bojongsalaman/1998 dengan luas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) setempat dikenal dengan nama Jalan Puspanjolo Tengah VII/9 Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Joko Parno;
 - Sebelah Timur : Tanah Ramelan;



- Sebelah Selatan : Jl. Puspanjolo Tengah VII;
 - Sebelah Barat : Tanah Karyono;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
 - 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya (objek sengketa) bersertifikat Hak Milik (HM) No. 347, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1998, No. 015/Bojongsalaman/1998 dengan luas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) setempat dikenal dengan nama Jalan Puspanjolo Tengah VII/9 Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
 - 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voorbar bij voorad*);
 - 6 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 - 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak lengkap (*obscuur libel*) karena dalam subyek hukumnya salah dan kurang lengkap. Yakni Tergugat telah menyebut nama Radjiman sebagai Turut Tergugat I, sedangkan kebenarannya bahwa Bp. Radjiman telah meninggal dunia 1 1/2 tahun lalu, yakni tepatnya meninggal pada tanggal 9 Oktober 2011, jadi jelasnya bahwa orang seorang yang telah meninggal dunia tidak bisa dijadikan sebagai pihak dalam perkara yaitu dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I;

- 1 Bahwa Alm. Radjiman meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri (Ny. Suntari : Turut Tergugat II) dan 10 orang anak yang sudah dewasa dan berkeluarga, serta beberapa anaknya bertempat tinggal tetap di Jl. Puspanjolo Tengah VIF 9 RT 05 RW 01 Kel Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, jadi bahwa beberapa anak Turut Tergugat II dengan Alm. Radjiman (Turut Tergugat I) adalah menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang bersertifikat SHM No.347 a/n Radjiman yang sekarang diakui

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2764/K/Pdt/2014



telah menjadi milik Penggugat, jadi jelas bahwa subjek hukum perkara ini kurang lengkap;

- 2 Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan pada subjek hukumnya, maka jelas bahwa kesalahan dan kekeliruan tersebut sangat mendasar dan fatal, jadi merupakan kesalahan hukum yang akhirnya menjadi jelas dan pasti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan kabur (*abscoor Libeel*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II Konpensasi dalam bab rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi, serta Penggugat dan Turut Tergugat III Konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II;
- 2 Bahwa Akte Hibah Nomor. 140/ 2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang dibuat oleh Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, S.H. Selaku Notaris/PPAT di Semarang atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 347 A/n Radjiman, surat ukur gambar situasi tanggal 25 Juli 1998 No. 015 Bojongsalaman/1998 dengan Luas ± 274 m², yang terletak di R. Puspanjolo Tengah VII/ 9 RT 05 RW 01 Kel Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, dengan batas batas sdebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Joko Parno;
 - Sebelah Selatan : Jl. Puspanjolo Tengah III;
 - Sebelah Timur: Tanah Ramelan;
 - Sebelah barat : Tanah Karyono;

Yang dilakukan oleh Alm. Radjiman dan atas persetujuan Ny. Suntari (Penggugat Rekonvensi II) kepada Sumarno Penggugat (Rekonvensi I) adalah bertentangan dengan undang-undang khususnya melanggar Pasal 1320 BW/ KUHP Perdata dan aturan penghibahan yang merugikan saudara kandung Penggugat Rekonvensi I dan aturan maksimal harta yang boleh dihibahkan;

- 3 Bahwa karena proses penghibahan tersebut posita 3 di atas adalah melanggar peraturan perundang-undang yang mengatur untuk itu, dan merupakan rekayasa hukum yang melanggar hukum, maka Akte Hibah No. 140/ 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 4 Bahwa Akte Pengakuan Hutang No. 01 yang dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT di Demak : Yustiana Seryanda, S.H, M.Kn tanggal 8 Oktober 2010 antara



Penggugat Rekonvensi I dengan Tergugat Rekonvensi II adalah tidak benar dan rekayasa, karena pinjaman Peggugat bukan kepada Tergugat Rekonvensi II melainkan kepada Sdr. Nurhadi dan besamya ± Rp100.000.000,00 atas tagihan rekanaan proyek oleh karenanya akte pengakuan hutang tersebut untuk digugurkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- 5 Bahwa Akte Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 02 tanggal 8 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Yustiana Seryanda, SH, M.Kn dan Akte Surat Kuasa Menjual No. 07 tanggal 14 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Yustiana Seryanda, S.H, M.Kn adalah merupakan akte bersifat rekayasa hukum yang didasarkan akte hibah yang melanggar hukum, maka akte-akte tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 6 Bahwa Akte Jual Beli No. 3312/ 2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat Notaris/ PPAT Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, SH. Yang dilakukan melanggar pasal 1320 BW, maka akte tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 7 Bahwa SHM No. 347/ Bojongsalaman a/n Radjiman adalah satu-satunya harta benda yang dimiliki oleh Peggugat Rekonvensi II bersama ke 10 anaknya yang sekarang sebagai harta warisan dari Alm. Radjiman berdasarkan hukum waris yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 16 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

A Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugaat II seluruhnya ;

B Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Peggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik (HM) No. 347, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1998, No. 015/ Bojongsalaman/1998 dengan luas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) setempat dikenal dengan nama Jalan Puspanjolo Tengah VII/9 Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2764/K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Joko Parno ;
- Sebelah Timur : Tanah Ramelan ;
- Sebelah Selatan : Jl. Puspanjolo Tengah VII ;
- Sebelah Barat : Tanah Karyono ;

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya (obyek sengketa) bersertifikat Hak Milik (HM) No. 347, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1998, No. 015/Bojongsalaman/1998 dengan luas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) setempat dikenal dengan nama Jalan Puspanjolo Tengah VII/9 Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
- 3 Menghukum Tururt Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tururt Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- 4 Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II / Turut Tergugat II Konvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 422/Pdt/2013/PT.Smg. pada tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat, Turut Tergugat II/Para Pembanding pada tanggal 6 Maret 2014 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Tergugat, Turut Tergugat II/Para Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Smg jo Nomor 18/Pdt.k/2014/PN. Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanggerang 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya diajukan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

- 1 Bahwa para pemohon kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI. Berkenan mengabulkan permohonan kasasi ini karena masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Undang-undang, perihal tersebut para pemohon telah menyatakan Kasasi sebagai mana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sejak pemberitahuan putusan diberitahukan pada tanggal 6 Maret 2014, oleh karenanya Permohonan Kasasi ini mohon untuk dikabulkan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam melakukan penerapan hukumnya, baik dalam bab eksepsi maupun pokok perkara;
- 3 Bahwa Putusan *Judex Facti* di tingkat banding telah menguatkan putusan. *Judex Facti* di tingkat pertama dengan dasar pertimbangan hukum yang sama, padahal pertimbangan hukum yang dipakai oleh kedua pengadilan tersebut telah salah dan keliru, terutama dalam bab eksepsi, yaitu salah satu Tergugat / Turut Tergugat sebagai subyek hukum telah meninggal dunia lebih dulu sebelum gugatan diajukan oleh penggugat, sebagaimana Para Pemohon Kasasi ajukan bukti Tergugat dan Turut Tergugat II angka 1 tentang surat kematian a/n. Turut Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2011 sedangkan gugatan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2764/K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat diajukan pada tanggal 28 Januari 2013 dan didaftarkan resmi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Januari 2011, jadi seseorang yang sudah meninggal dunia 1,5 tahun yang lalu masih bisa digugat, lantas hukum apa yang dipakai dasar memutus dan jelas penerapan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah dan keliru

- 4 Bahwa seharusnya Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II yang berdasarkan hukum dan peraturan yang benar dan sah;
- 5 Bahwa dalam bab konvensi dengan adanya hibah antara Turut Tergugat I dengan Tergugat adalah dilakukan dengan bertentangan dengan pasal 1320 KUHP Perdata. Dan merugikan ahli waris atau anak-anak yang lain, sedang harta yang dihibahkan adalah merupakan satu-satunya harta milik Turut Tergugat I, jadi proses penghibahan tersebut adalah melanggar peraturan perundang-undangan, dan seharusnya digugurkan atau di batalkan;
- 6 Bahwa *Judex Facti* putusan Pengadilan Tingkat I maupun tingkat banding telah keliru dan salah, sehingga Mahkamah Agung RI. harus berani memberi putusan sendiri dengan menolak gugatan Peggugat / Termohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang;
- 7 Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tidak memenuhi rasa keadilan dan hanya memperhatikan alasan-alasan dan bukti dari Peggugat / Terbanding I / Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum) dengan pertimbangan sebagai berikut;

- *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sumarno dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUMARNO, NY.**

SUNTARI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2015** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H...

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 196103131988031003